

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus
(Dak) Pendidikan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cianjur
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai
Pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Enforcement Of The Law Of Criminal Acts Of The Special Allocation Fund (Dak) Of
Education Done By The Cianjur District Regency Connected To Law Number 20 Of
2001 As Replacement Of Law Number 31 Of 1999 Concerning Eradication Of Criminal
Action Of Corruption

¹Ikhlas Mauriza Hakim, ²Eka Juarsa

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹ikhlasmaurizahakimsingawinata@gmail.com, ²ekafhunisba@gmail.com

Abstract. corruption is a disease that has taken root and cannot be cured until now it spreads throughout the government sector even to state-owned companies. It can be affirmed that corruption always began in the government sector occurred at the District Head of Cianjur, Irvan Rivano Mochtar related to corruption cases of the Special Education Allocation Fund. In this case there were many obstacles with 121 days being taken from post OTT until investigators delegated the case to the court. Indonesia has regulated corruption since 1971, namely Law No. 3 of 1971 concerning the Eradication of Corruption Crime because the Law was deemed not to have followed the developments and legal needs in the community, so Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crime then revised into Law No. 20 of 2001. Therefore, this study aims to determine the law enforcement of criminal acts of corruption committed by the Regent of Cianjur Regency and to know the inhibiting factors in the enforcement of criminal law of corruption committed by the Regent of Cianjur Regency. This study uses practical theoretical methods with descriptive analysis analysis specifications. Data collection techniques used in this study were library studies and interviews. The results of this study are that the Regent of Cianjur Regency is proven to use the Special Education Allocation Fund to finance one political party. In this case Irvan Rivano Mochtar (Regent of Cianjur Regency) in law enforcement violated Article 12 letter F or Article 12 letter E or Article 12 letter B of Law No. 20 of 2001 in lieu of Law No. 30 of 1999 concerning Eradication of Corruption with a maximum threat of 20 years in prison and a maximum fine of Rp. 1 billion. Obstacles from corruption cases of Special Allocation Education Funds made by the Regent of Cianjur Regency, namely suspects of more than one person, the number of witness testimonies in the trial with 51 witnesses, the examination of suspects not only once, the existence of external factors the money was corrupted by the District Head Cianjur is one of the political parties (NASDEM). Another inhibiting factor is the need for two evidences, a corruption culture in congregation, a preventive system mechanism that does not work, there must be a supervisory role from the public, weak information media not delivered and political intervention or the power of law enforcement of corruption committed by the regent of Cianjur district in accordance with Law No. 20 of 2001 as a substitute for Law No. 31 of 1999, barriers to law enforcement factors that hamper legal processes, factors of law enforcement facilities and facilities, and community factors. Regent of Cianjur Regency, namely suspects of more than one person, the number of witness testimonies in the trial with 51 witnesses, the examination of suspects not only once, the existence of external factors the money was corrupted by the District Head Cianjur is one of the political parties (NASDEM). Another inhibiting factor is the need for two evidences, a corruption culture in congregation, a preventive system mechanism that does not work, there must be a supervisory role from the public, weak information media not delivered and political intervention or the power of law enforcement of corruption committed by the regent of Cianjur district in accordance with Law No. 20 of 2001 as a substitute for Law No. 31 of 1999, barriers to law enforcement factors that hamper legal processes, factors of law enforcement facilities and facilities, and community factors.

Keywords: Corruption, Special Allocation Funds (DAK), Education, Law Enforcement, Inhibiting Factors

Abstrak. Korupsi adalah penyakit yang telah mengakar dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini

menyebarkan keseluruhan sektor pemerintah bahkan sampai perusahaan milik negara. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dalam sektor pemerintahan terjadi pada Bupati Kabupaten Cianjur yaitu Irvan Rivano Mochtar terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan. Dalam kasus tersebut mengalami banyak hambatan dengan waktu yang ditempuh 121 hari dari pasca OTT sampai penyidik melimpahkan kasus ke pengadilan. Indonesia sudah mengatur mengenai tindak pidana korupsi sejak tahun 1971 yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Undang-Undang tersebut dianggap sudah tidak mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cianjur dan mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode teoritis praktis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya Bupati Kabupaten Cianjur terbukti menggunakan Dana Alokasi Khusus Pendidikan untuk pembiayaan salah satu partai politik. Dalam hal ini Irvan Rivano Muchtar (Bupati Kabupaten Cianjur) dalam penegakan hukumnya melanggar Pasal 12 huruf F atau Pasal 12 huruf E atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pengganti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1 Milyar. Faktor penghambat dari kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cianjur yaitu tersangka lebih dari satu orang, banyaknya keterangan saksi didalam persidangan dengan jumlah saksi 51 orang, pemeriksaan tersangka bukan hanya 1 kali, adanya faktor eksternal uang tersebut di korupsi oleh Bupati Kabupaten Cianjur diperuntukkan salah satu partai politik (NASDEM). Faktor penghambat lain yaitu diperlukan dua alat bukti, budaya korupsi berjamaah, mekanisme sistem pencegahan tidak berjalan, harus ada peran pengawasan dari masyarakat, media pers yang lemah informasi tidak disampaikan dan adanya intervensi politik atau kekuasaan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan bupati kab Cianjur sudah sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang no 31 tahun 1999, hambatannya faktor penegak hukum yang menghambat proses hukum, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendidikan, Penegakan Hukum, Faktor Penghambat.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungan dengan manusia lain dan hukum yang mengatur segala kehidupan manusia.¹

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi bukan lah hal yang aneh lagi di negeri ini, korupsi di Indonesia bahkan sudah

tergolong *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi telah melemahkan pilar-pilar negara dan sosial budaya, moral politik dan tatanan hukum nasional. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa, dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat di lakukan dalam beberapa modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Indonesia sebetulnya sudah mempunyai peraturan mengenai tindak pidana korupsi sejak tahun 1971 yaitu Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun karena peraturuan ini sudah tidak lagi dianggap dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum dalam

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3)

masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian di revisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui menyalahgunakan wewenang.

Hal tersebut terjadi pada Bupati Kabupaten Cianjur yaitu Irvan Rivano Mochtar terkait kasus korupsi dana alokasi khusus pendidikan di Kabupaten Cianjur. Atas perbuatannya Bupati Kabupaten Cianjur Irvan Rivano Mochtar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Mochtar sebagai tersangka KPK kemudian menemukan petunjuk dan bukti awal adanya transaksi di beberapa lokasi, pada Rabu dini hari. Menurut Basaria, pada pukul 05.00 WIB, teridentifikasi terjadinya perpindahan uang dari mobil milik Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin ke mobil milik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi. KPK sudah mengetahui kardus cokelat di dalam mobil berisi

uang yang berasal dari kepala sekolah. Setelah itu, petugas KPK menangkap Cecep dan sopir di halaman Masjid Agung Cianjur. Kemudian, pada pukul 05.17 WIB petugas KPK menangkap Rosidin di kediamannya. Sekitar pukul 05.37 WIB petugas KPK bergerak ke kediaman Taufik Setiawan alias Opik yang merupakan bendahara Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Kemudian, ke kediaman Rudiansyah yang merupakan Ketua MKKS. Setelah keduanya ditangkap, sekitar pukul 06.30 WIB, petugas KPK mendatangi pendopo bupati dan menangkap Bupati Irvan Rivano Mochtar.

B. Landasan Teori

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan "*strafbaar feit*" yang di dalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk menyamakan istilah "*strafbaar feit*", seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", dan berbagai istilah lainnya.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut UU PTPK

keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana adalah:³

1. Unsur subjektif yaitu :
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
 - 2) Kesengajaan atau kelalaian;
 - 3) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;
 - 5) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 6) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Unsur objektif yaitu:
 - 1) Sifat melawan hukum;
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 7

Pengertian Korupsi

Dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.⁴ Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption*= penyuapan; *corruptore*=merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:⁵

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran;
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Theodore M. Smith menyoroiti korupsi di Indonesia dari aspek politik dan ekonomi mengartikan korupsi sebagai berikut:⁶

“Of the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the goverment in the eyes of the young, and most civil servant...Corruption reduces support for the goverment among elites at the province and regancy level”.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut

⁴ M.D.J Al-Barry, *Kamus Peristilahaan Modern dan Popouler*, Indah, Surabaya, 1996 Hlm 208

⁵ Evi Hartanti, *op.cit.*, Hlm. 8.

⁶ Amin Sunaryadi, *Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 6

bidangkepentingan umum.⁷ Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud korupsi adalah perbuatan curang,⁸ tindak pidana yang merugikan negara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Anggaran dana alokasi khusus pendidikan Kab Cianjur. H. Wilman Singawinata mengungkapkan bahwa dana tersebut alirannya diperuntukan untuk partai politik yang akan mendukungnya pada periode 2020-2025.

Dalam hal ini jelas ini melanggar Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dalam Pasal No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya pasal 12 huruf f atau pasal 12 huruf e atau pasal 12 B menurut H. Wilman Singawinata.

Melihat dari pasal pasal yang di sangkakan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bisa terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal RP 1 milyar.⁹

Dalam kasus ini Irvan Rivano telah di tetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana alokasi khusus pendidikan kabupaten cianjur dengan melanggar Undang No 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 12 huruf f atau pasal 12 huruf e atau pasal 12 B dengan bukti bukti memotong anggaran DAK 14, 5 persen dan irvan sendiri mendapatkan 7 persennya atau senilai 3.276,000.000 rupiah.

Atas perbuatannya tersebut bupati Irvan Rivano Muchtar terancam

mendapatkan hukuman 20 tahun penjara atau denda senilai Rp. 1.000.000.000. Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Teguh Agung selaku ketua fraksi partai keadilan sejahtera DPRD Kabupaten Cianjur mengungkapkan bahwa faktor hambatan penegakan hukum korupsi dana alokasi khusus pendidikan Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

1. Diperlukan dua alat bukti yang cukup dan itu sangat susah maka dari itu KPK mengandalkan OTT sebagai strategi mengungkap korupsi dana alokasi khusus pendidikan di kabupaten cianjur dan menangkap bupati aktif sebagai pelaku tindak pidana korupsi beserta para tersangka lainnya.
2. Budaya korupsi berjamaah yang saling keterkaitan satu dengan lainnya menjadi hambatan karena dalam kasus ini bupati tidak sendirian di temani oleh kadisdik kabupaten cianjur dan bersama kakak iparnya untuk melakukan korupsi.
3. Mekanisme atau sistem pencegahan tidak berjalan, diantaranya keterbukaan informasi ke publik.
4. System pemerintahan yang banci karena DPRD dan Bupati sama sama di bawah Mendagri sehingga fungsi pengawasan dari DPRD tidak seketat pusat (DPR-RI).
5. Peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintahan baik itu di lembaga maupun

⁷ Evi Hartanti, *op.cit* hlm. 9.

⁸ *Ibid*

⁹ Wawancara Ketua Komisi Satu H. Wilman Singawinata DPRD Kabupaten Cianjur

- individu.
6. Mediaperters yang lemah sehingga informasi yang disampaikan banyak tidak sesuai dengan kronologi asli yang terjadi juga banyaknya media yang diintervensi oleh pemerintah sehingga pemberitaan secara normatif adalah solusinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cianjur harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang telah mengatur tindak pidana tersebut dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan serta proses peradilan, pelaku didakwa melanggar pasal 12 huruf F subsider pasal 12 E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah jadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan karena perbuatan tersebut telah melawan hukum dan terdapat unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Cianjur adalah:
 - 1) Faktor masyarakat

- 2) Faktor penegakan aparat hukum
- 3) Faktor masyarakat

Daftar Pustaka

- Amin Sunaryadi, 1999, Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penanggulangannya, Sinar Grafika, Jakarta,
- Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- M.D.J Al-Barry, 1996 Kamus Peristilahan Modern dan Populer, Indah, Surabaya,
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut UU PTPK